



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR PUSAT

Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Telepon : 5752017, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
Facsimile : 2500065, 2500077 Website : www.bri.co.id Email : ir@bri.co.id

Nomor : B. **693** -DIR/SKP/10/2015
Lampiran : -
Perihal : Keterbukaan Informasi Pengambil
alihan Saham PT. Asuransi Jiwa
Bringin Jiwa Sejahtera

Jakarta, **08** Oktober 2015

Kepada
Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT. Bursa Efek Indonesia
Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Grup I

Gedung BEI, Tower I Lt. 6, Jakarta
di

Tempat

1. Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-E tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
2. Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik

Memperhatikan peraturan Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia tersebut diatas, dengan ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, Perseroan dan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia ("**Dapen**"), selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", telah menandatangani suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat ("**PPJB**").

Berdasarkan PPJB tersebut, Para Pihak sepakat bahwa Perseroan akan membeli saham-saham Dapen di dalam PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("**BJS**") sehingga pada saat penyelesaian transaksi, Perseroan akan memiliki seluruh saham BJS yang dimiliki oleh Dapen ("**Pengambilalihan**"). Pengambilalihan dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk melengkapi layanan Perseroan sehingga dapat menyediakan solusi keuangan menyeluruh kepada nasabah Perseroan, terutama dalam hal perlindungan asuransi jiwa.


Perseroan juga menginformasikan bahwa Pengambilalihan ini merupakan pengambilalihan secara langsung oleh Perseroan dari Dapen yang merupakan pemegang saham pengendali BJS. Pengambilalihan tersebut bukan merupakan transaksi yang material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama.

Dokumentasi.....

Dokumentasi sehubungan dengan Akta Akuisisi untuk Pengambilalihan akan ditandatangani setelah persyaratan-persyaratan dalam PPJB dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dipenuhi oleh Para Pihak. Setelah Akta Akuisisi ditandatangani, maka pengendalian BJS akan secara efektif beralih dari Dapen kepada Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. 



Sunarso
Wakil Direktur Utama



Haru Koesmahargyo
Direktur